



**PUTUSAN
Nomor 1977/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DRYDOCKS WORLD PERTAMA, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Batam, yang diwakili oleh Lee Kok Boon, jabatan Direktur PT Drydocks World Pertama;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Purwanto, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/DWP-TAX/IV/20, tanggal 17 April 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3240/PJ/2020, tanggal 12 Agustus 2020;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Fahmi Ahmad, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.104819.15/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00162/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 21 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/406/11/217/14 tanggal 30 Desember 2014, atas nama Pemohon Banding;
2. Perhitungan SKPLB PPh Badan untuk Tahun Pajak 2011 menurut Pemohon Banding seharusnya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon Banding (Surat Banding)	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon Banding (Revisi Surat Banding *)
1.	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	219.099.613.507,00	219.099.613.507,00
2.	Harga Pokok Penjualan	145.967.403.868,00	145.967.403.868,00
3.	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	73.132.209.639,00	73.132.209.639,00
4.	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	111.408.248.458,00	111.320.065.667,00
5.	Penghasilan Neto Dalam Negeri	(38.276.038.819,00)	(38.187.856.028,00)
6.	Penghasilan Dari Luar Usaha	12.058.698.636,00	11.970.515.846,00
7.	Penyesuaian Fiskal	17.546.339.412,00	17.546.339.412,00
8.	Jumlah Penghasilan Neto	(8.671.000.771,00)	(8.671.000.771,00)
9.	Jumlah PPh Terutang	-	-
10.	Kredit Pajak	10.687.523.609,00	10.687.523.609,00
11.	Jumlah PPh yang lebih dibayar/tidak seharusnya terutang	(10.687.523.609,00)	(10.687.523.609,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.104819.15/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00162/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 21 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/406/11/217/14 tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Drydocks World Pertama, NPWP 01.085.040.2-217.000, beralamat di Jalan Brigjen



Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Batam, dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	31.943.865.894,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	31.943.865.894,00
Pajak Penghasilan yang terutang	7.985.966.250,00
Kredit Pajak	10.687.523.609,00
Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar	(2.701.557.359,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Juni 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 104819.15 yang diucapkan tanggal 9 Desember 2019 dan dikirim pada tanggal 17 Desember 2019 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 104819.15 karena telah nyata-nyata mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Pajak sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 104819.15 telah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga oleh karenanya:
 - a. KEP-00162/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/406/11/217/14 tanggal 30 Desember 2014, dibatalkan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/406/11/217/14 tanggal 30 Desember 2014, dibatalkan;
5. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali, sehingga besarnya PPh Badan Kurang/(Lebih) Dibayar untuk Tahun Pajak 2011 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah menurut Pemohon Peninjauan Kembali
1.	Peredaran Usaha	219.099.613.507
2.	Harga Pokok Penjualan	145.967.403.868
3.	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	73.132.209.639
4.	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	111.408.248.458
5.	Penghasilan Neto Dari Usaha (3-4)	(38.276.038.819)
6.	Penghasilan Neto Dari Luar Usaha	12.058.698.636
7.	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (5+6)	(26.217.340.183)
8.	Penyesuaian Fiskal	17.546.339.412
9.	Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (7+8)	(8.671.000.771)
10.	Kompensasi Kerugian Fiskal	0
11.	Penghasilan Kena Pajak (9-10)	(8.671.000.771)
12.	Jumlah PPh Terutang	0
13.	Kredit Pajak	10.687.523.609
14.	Pajak Yang Kurang/(Lebih) Dibayar (12-13)	(10.687.523.609)

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada intinya Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp40.614.866.664,00 yang tetap dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;
- Bahwa Pengadilan Pajak yang memilih (menerima/menolak) kandidat perusahaan pembanding dengan alasan besarnya keuntungan atau kerugian serta fluktuasi % *FCMU* telah bertentangan dengan tata cara pemilihan perusahaan pembanding sebagaimana diatur dalam *OECD TP Guidelines* maupun peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pengujian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- Bahwa Pengadilan Pajak yang menghitung kembali besarnya *Revenue Related Party* dengan menggunakan *Total Related Party* sebesar Rp209.627.057.600,00 yang berasal dari Segmentasi Laporan Laba Rugi *Related Party* menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (sebelum disesuaikan) telah mengabaikan fakta bahwa pada tahun 2011 kinerja keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sedang mengalami anomali;
- Bahwa indikator tingkat laba Pemohon Peninjauan Kembali untuk Tahun Pajak 2011 yang berada di bawah rentang laba wajar perusahaan sejenis, bukan disebabkan adanya *transfer pricing* atau penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa melainkan disebabkan adanya kondisi anomali yang menyebabkan perusahaan tidak beroperasi dalam kondisi normal;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1977/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila penyebabnya karena indikator tingkat laba yang berada di bawah rentang laba wajar perusahaan sejenis tidak disebabkan adanya *transfer pricing* atau penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian positif atas peredaran usaha atau biaya usaha, maka seharusnya antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali menggunakan indikator tingkat laba (*Profit Level Indicator/PLI*) berupa Rasio *Full Cost Mark up (FCMU)*;
- Bahwa berdasarkan OECD *Guidelines*, terdapat lima faktor kesebandingan dalam upaya mendapatkan pembanding yang andal, yaitu (i) syarat dan ketentuan dalam kontrak, (ii) analisis FAR (fungsi, aset dan risiko), (iii) produk atau jasa yang ditransaksikan, (iv) strategi bisnis, dan (v) situasi ekonomi, sehingga hasil kinerja keuangan (untung atau rugi) bukanlah faktor yang dipertimbangkan dalam menilai kesebandingan. Bahwa salah satu prinsip bidang perpajakan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka *Transfer Pricing Documentation ("TP Doc")* bersifat menentukan bagi Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan dan meyakinkan pendapatnya atas kebenaran formal dalam regulasi maupun kebenaran materiil dalam *TP Doc* yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Oleh karena itu, koreksi Terbanding seharusnya mengikuti ketentuan baku, sehingga memiliki pijakan hukum yang benar;
- Bahwa terhadap sengketa yang sama juga telah diputus dalam perkara Nomor 127/B/PK/Pjk/2021 dan Nomor 128/B/PK/Pjk/2021, yang diucapkan tanggal 4 Februari 2021;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf e, serta



Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga besarnya PPh Badan Kurang/Lebih Dibayar untuk Tahun Pajak 2011 adalah sebagai berikut:

1. Peredaran Usaha	Rp	219.099.613.507,00
2. Harga Pokok	Rp	145.967.403.868,00
3. Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	Rp	73.132.209.639,00
4. Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	Rp	111.408.248.458,00
5. Penghasilan Neto dari Usaha (3-4)	Rp	(38.276.038.819,00)
6. Penghasilan Neto dari Luar Usaha (3-4)	Rp	12.058.698.636,00
7. Jumlah Penghasilan Neto Komersial (5+6)	Rp	(26.217.340.183,00)
8. Penyesuaian Fiskal	Rp	17.546.339.412,00
9. Jumlah Penghasilan Neto Fiskal	Rp	(8.671.000.771,00)
10. Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp	0
11. Penghasilan Kena Pajak (9-10)	Rp	(8.671.000.771,00)
12. Jumlah PPh Terutang	Rp	0
13. Kredit Pajak	Rp	10.687.523.609,00
14. Pajak Yang Kurang/(Lebih) Dibayar (12-13)	Rp	(10.687.523.609,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.104819.15/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DRYDOCKS WORLD PERTAMA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.104819.15/2011/-PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT DRYDOCKS WORLD PERTAMA** seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1977/B/PK/Pjk/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001